

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu, metode penelitian hukum yang data-datanya menggunakan fakta lapangan yang berasal dari informan yang baik verbal yang diperoleh dari wawancara ataupun perbuatan nyata informan yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan.¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang artinya pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.² Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga berkerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu dibuat dan dikembangkan. Sehingga dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana pendekatan sosiologi hukum menjelaskan, menghubungkan, dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah.

¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press 2018), hlm. 90.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kota Banjarmasin, yaitu Kantor Satuan Pamong Praja Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (BAPPEDA), Kuliner Baiman, Jalan Sutoyo, dan Taman Kamboja, penelitian di lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan informasi yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu Satuan Pamong Praja Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (BAPPEDA). Objek penelitian adalah pengelolaan PKL berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam perspektif fikih siyasah.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas informan yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan atau jabatan, dan alamat.

- b. Data tentang proses implementasi serta kendala yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga data menjadi lengkap. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan sebagai berikut:

- a. Satuan Pamong Praja Kota Banjarmasin. Kasi Operasi dan Pengendalian.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (BAPPEDA). Bidang Perencanaan.
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah terdata (Kuliner Baiman) ataupun yang belum terdata (Jl. Sutoyo dan Taman Kamboja).

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang artinya adalah dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.³

Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai langsung informan yang telah disebutkan di atas untuk memberikan keterangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Dokumentasi

Menurut Gottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis. Pengertian kedua diperuntukan bagi surat-surat resmi, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi. Gottschalk menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi.⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk melengkapi teknik-teknik sebelumnya, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press 2018), hlm. 305.

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu penulis memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid dan benar adanya.
- b. Dekripsi, yaitu menyajikan data implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyash yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data peneliti berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- d. Matrik, penulis melakukan pengklasifikasikan data-data yang sudah didapat kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah membaca dan memahaminya.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Adapun dalam penelitian proposal skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Menguraikan data atau informasi

yang terkumpul berdasarkan catatan hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara melakukan klasifikasi, dan pencarian hubungan antar data.⁵

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang akan diteliti, kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah”, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk memperoleh persetujuan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, peneliti mengurus surat riset dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang sudah ditentukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini, setelah semua data terkumpul maka peneliti mengolah dan menganalisa data tersebut serta dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk perbaikan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, peneliti menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penelitiannya. Untuk kesempurnaannya

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 82.

maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat hingga dianggap sempurna atau layak menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di *munaqasahkan*.